

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP

2.2 Landasan Teori

Landasan teori atau kerangka teori dalam penelitian hukum ini sangat dibutuhkan dan bersifat fundamental untuk dapat mengkaji, menganalisa, dan menemukan jawaban atas tujuan penelitian hukum ini. “Karena kerangka teori disusun sebagai landasan berpikir yang menunjukkan dari sudut mana masalah yang telah dipilih akan disoroti”.²⁸ “Bicara kerangka teori, sama halnya bicara tentang hukum, sesungguhnya tidak ada definisi yang baku dan abadi”.²⁹

Teori adalah istilah yang diperbincangkan dalam berbagai kalangan ketika mempertanyakan suatu masalah, baik dalam ranah ilmu pengetahuan maupun dalam kehidupan sehari-hari.³⁰ Sedangkan M. Solly Lubis menyatakan “bahwa “landasan teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan”.³¹ Penelitian hukum ini mempergunakan landasan teori pembuktian dan teori tujuan hukum. Dalam tesis ini akan dijelaskan beberapa teori pembuktian dan teori tujuan hukum yaitu sebagai berikut :

²⁸ Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2010, h. 93

²⁹ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif: Pengembaran Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 52

³⁰ Juhaya Praja S., *Teori Hukum Dan aplikasinya*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011, h.1

³¹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Madju, 1994, h. 80

2.1.1 Teori Pembuktian

Dalam penelitian ini teori pembuktian digunakan dikarenakan teori ini dapat mengkaji, menganalisa, dan menemukan jawaban atas kedudukan dan kekuatan rekaman CCTV dalam pembuktian tindak pidana di Indonesia. “Tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan menerapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara, bukan semata-mata mencari kesalahan-kesalahan seseorang, walaupun dalam prakteknya kepastian yang *absolut* tidak akan dicapai”.³² “Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan”.³³

“Pembuktian sebagai suatu kegiatan adalah usaha membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang diperbolehkan untuk dipergunakan dengan caracara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti ataukah tidak”.³⁴ “Menurut undang-undang bahwa pembuktian dilaksanakan secara bersama-sama oleh ketiga pihak yaitu, Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang (dapat) didampingi penasehat hukum”.³⁵ Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Eddy O.S Hiariej yaitu “bahwa paling tidak ada enam hal yang perlu dibahas lebih lanjut terkait dengan parameter pembuktian,

³² Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian keuangan Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2009, h.120

³³ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2011, h. 28

³⁴ Djoko Sumaryanto, *Op.Cit.*, h.120

³⁵ *Ibid*

masing-masing adalah *bewistheorie*, *bewijsmiddelen*, *bewijsvoering*, *bewijslaet*, *bewijskracht* dan *bewijs minimum*.”³⁶

a. *Bewijstheorie*

“*Bewijstheorie* adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan”.³⁷ Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap di sidang pengadilan. Menurut Hendar Soetarna bahwa:

Sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu *conviction intime* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, *conviction rasionnee* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis, *positif wettelijk bewijstheorie* atau teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif, dan *negatief wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.³⁸

Adapun pembahasannya sebagai berikut :

1. *Conviction intime*

Conviction intime diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan hakim, artinya bahwa jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. “Berdasarkan teori keyakinan hakim, dalam

³⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, h.15

³⁷ *Ibid*

³⁸ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung : Alumni, 2011, h.

menjatuhkan pidana semata-mata atas keyakinan pribadi hakim oleh karena itu dalam amar putusannya tidak perlu menyebutkan alasan-alasannya”.³⁹

“Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut”.⁴⁰ “sistem pembutian yang demikian pernah pula dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan kabupaten. Sistem ini katanya memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun.”⁴¹

“Sistem ini merugikan dalam hal pengawasan terhadap hakim dan merugikan terdakwa dan penasihat hukum karena tidak jelas patokan dan ukuran suatu keyakinan hakim”.⁴² Sistem ini mengandung kelemahan yang besar, karena sebagai manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya itu. Di samping itu, “pada sistem ini terbuka peluang yang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan keyakinan hakim”.⁴³

³⁹ Darwan Prinst, *Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, h.114

⁴⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, h. 186-187

⁴¹ Hendrastanto dkk, *Kapita Selekta Hukum Acara pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Bina aksara, 1987, h.238

⁴² Hendar Soetarna, *Op.Cit.*, h. 39-40

⁴³ Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Alumni, 2008, h.25

2. *Conviction Rationnee*

“Sistem pembuktian *conviction rationnee* artinya dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Disini hakim diberi kebebasan untuk memakai alat-alat bukti disertai dengan alasan yang logis”.⁴⁴ Ajaran sistem ini pun masih dapat dikatakan menyadarkan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. “Pemahamannya teori ini berpangkal dari keyakinan hakim berdasarkan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang logis, yang tidak berdasarkan pada undang-undang tetapi menurut ilmu pengetahuan sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang akan digunakan”.⁴⁵

Conviction rationnee sebagai jalan tengah antara teori pembuktian berdasarkan undang-undang dan teori pembuktian semata-mata berdasar keyakinan hakim. “Dalam teori ini, hakim dapat memutuskan terdakwa bersalah berdasarkan keyakinannya, namun tidak semata-mata keyakinan yang diciptakan oleh hakim sendiri, tetapi keyakinan hakim sampai batas tertentu, yaitu keyakinan hakim yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada ketentuan pembuktian tertentu”.⁴⁶

3. *Positif Wettelijk Bewijstheorie*

Sistem pembuktian *positif wettelijk bewijstheorie* adalah pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian

⁴⁴ Hendrastanto dkk, *Op.Cit.*, h.6

⁴⁵ M. Haryanto, *Hukum Acara Pidana*, salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 2007, h.86

⁴⁶ Hendar Soetarna, *Op.Cit.*, h.40

dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. ”Artinya, kebenaran hanya didasarkan pada alat bukti semata sebagaimana disebutkan dalam undang-undang.”⁴⁷ Untuk menentukan kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut dalam undang-undang, jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. “Sehingga teori pembuktian ini disebut juga *Formile Bewijstheorie*”.⁴⁸ “Dengan kata lain, keyakinan hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang”.⁴⁹

Sistem ini hanya sesuai dengan pemeriksaan yang bersifat inkuisitor yang dulu pernah dianut di Eropa yang saat ini sudah tidak digunakan lagi karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang saat ini sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. “Sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan hati nurani hakim, di mana hakim bekerja menyidangkan terdakwa seperti robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui undang-undang”.⁵⁰

Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, “karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula

⁴⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, h.16

⁴⁸ M.Haryanto, *Op.Cit.*, h.85

⁴⁹ Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, h.190

⁵⁰ Adhami Chazawi, *Op.Cit.*, h.27-28

keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat”.⁵¹

4. *Negatief Wettelijk Bewijstheorie*

”Pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* adalah dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif”.⁵² Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. “Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*)”.⁵³ “Sistem pembuktian ini merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Rumusannya adalah salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang”.⁵⁴

Negatief wettelijk bewijstheorie memadukan dua unsur yaitu ketentuan pembuktian berdasarkan undang-undang dan unsur keyakinan hakim menjadi satu unsur yang tidak dapat terpisahkan. “Keyakinan hakim dipandang tidak ada apabila keyakinan tersebut tidak diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dua alat bukti yang sah dipandang nihil bila tidak dapat menciptakan keyakinan hakim”.⁵⁵ “Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut

⁵¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, h.251

⁵² Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, h.17

⁵³ Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, h.187

⁵⁴ *Ibid*, h. 189

⁵⁵ Hendar Soetarna, *Op.Cit.*, h.41

undang-undang secara negatif. Di mana rumusannya bahwa salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.”⁵⁶ Rusli Muhammad menyatakan bahwa :

sistem pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* mempunyai persamaan dan perbedaan dengan sistem *conviction rationalee*. Persamaannya adalah kedua teori tersebut sama-sama menggunakan keyakinan hakim dan kedua-duanya sama-sama membatasi keyakinan hakim. Sedangkan perbedaannya bahwa sistem *conviction rationalee* berpangkal tolak pada keyakinan hakim yang didasarkan pada suatu kesimpulan atau alasan-alasan yang logis yang diterima oleh akal pikiran yang tidak didasarkan pada undang-undang, sedangkan pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* berpangkal tolak pada alat-alat bukti yang ditetapkan secara *limitatif* oleh undang-undang dan harus mendapat keyakinan hakim.⁵⁷

“Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut”.⁵⁸

b. *Bewijsmiddelen*

“*Bewijsmiddelen* adalah alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum”.⁵⁹ Dalam buku IV Kitab Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang pembuktian dan daluwarsa, alat bukti tercantum dalam Pasal 1865. Secara eksplisit ditegaskan bahwa alat bukti terdiri atas; bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah, dan segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam

⁵⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, h.277

⁵⁷ Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, h.190-191

⁵⁸ Waluyadi, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju, 2004, h. 39

⁵⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, h.17

bab-bab yang berikut. Sedangkan dalam KUHAP alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu Alat bukti yang sah dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun seiring perkembangan zaman, selain yang disebutkan dalam pasal 184 KUHAP, terdapat alat bukti lain yaitu alat bukti dokumen elektronik yang terdapat dalam tindak pidana khusus yang diantaranya tindak pidana terorisme , tindak pidana korupsi , tindak pidana pencucian uang dan tindak pidanat ITE serta tindak pidana Narkotika.

c. *Bewijsvoering*

“*Bewijsvoering* adalah sebagai pengujian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti ke pada hakim di pengadilan”.⁶⁰ Parameter ini lebih banyak digunakan dalam ketentuan KUHAP, yang mana mewajibkan bagi penyidik, penyidik dalam mencari alat bukti tidak boleh melawan hukum terhadap hak dan kepentingan tersangka. “Bagi negara-negara yang cenderung menggunakan *due process model*, perihal *Bewijsvoering* ini cukup mendapatkan perhatian”⁶¹. “Dalam *due process model*, negara begitu menjunjung tinggi hak asasi manusia (hak-hak tersangka) sehingga acap kali seorang tersangka dibebaskan oleh pengadilan dalam pemeriksaan praperadilan lantaran alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah atau yang disebut dengan istilah *unlawful legal evidence*”.⁶² Hal ini sesuai dengan pemikiran Herbert L. Parker bahwa “suatu bukti *illegally*

⁶⁰ *Ibid*, h. 20

⁶¹ *Ibid*

⁶² Eddy O.S. Hiariej, *Kinerja Polisi*, Kompas, 6 Nopember 2003, h.37

acquired evidence (perolehan bukti secara tidak sah) tidak patut dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan”.⁶³

Bewijsvoering ini sangat menitikberatkan kepada hal-hal yang bersifat formal dan sering mengesampingkan kebenaran dan fakta yang terjadi. Contoh *Bewijsvoering* di Indonesia yaitu diantaranya putusan MK Nomor 20/PUU-XIII/2015 yang intinya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dalam undang-undang ITE dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga apabila ada bukti elektronik yang tidak sesuai prosedur walaupun sesuai fakta maka tidak bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah.

d. *Bewijslast* atau *burden of proof*

“*Bewijslaast* atau *burden of proof* adalah pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh Undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum”.⁶⁴ Dalam hukum positif, asas pembagian beban pembuktian tercantum dalam Pasal 163 *Herzine indische Reglemen* dan Pasal 283 *Reglemen op de Burgelicke* dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalihkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain yang menunjuk pada suatu peristiwa. Hal ini

⁶³ Lilik Mulyadi, *Pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi*, Bandung alumni, 2007, h. 84

⁶⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, h.22

berdasarkan pada asas *actori incumbit probatio* yang berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan. “Menurut Anshoruddin, kalau penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukannya, ia harus dikalahkan. Sementara itu, kalau tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, ia harus pula dikalahkan”.⁶⁵

Dalam konteks perkara pidana secara universal yang berlaku didunia, kewajiban untuk membuktikan dakwaan yang didakwakan ini merupakan kewajiban jaksa penuntut umum. “Hal ini merupakan konsekuensi atas asas *diferensiasi fungsional* dalam *criminal process* yang menyerahkan fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan kepada lembaga-lembaga yang berwenang, yakni kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga permasyarakatan”.⁶⁶

Dalam Praktik, baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa atau penasehat hukumnya saling membuktikan dalam persidangan. Lazimnya jaksa penuntut umum akan membuktikan kesalahan terdakwa. Sebaliknya terdakwa dan penasehat hukumnya akan membuktikan ketidaksalahan terdakwa. “Suatu kondisi yang mana jaksa penuntut umum dan terdakwa sama-sama membuktikan disidang pengadilan dinamakan asas pembalikan beban pembuktian ‘berimbang’ seperti dikenal di Amerika Serikat dan juga di indonesia”.⁶⁷ Menurut Lilik Mulyadi bahwa:

⁶⁵ Anshoruddin, *Hukum pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h.47

⁶⁶ Dalam Buku Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, h.23

⁶⁷ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, h. 103

Beban pembuktian, bila dilihat dari tolok ukur jaksa penuntut umum dan terdakwa, dapat dibagi menjadi dua. *Pertama*, sistem beban pembuktian biasa atau *konvensional* yaitu jaksa penuntut umum yang membuktikan kesalahan terdakwa. *Kedua* teori pembalikan beban pembuktian yang dalam aspek ini dapat dibagi menjadi teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat *absolut* dan teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang.⁶⁸

Jika jaksa penuntut umum dapat membuktikan dakwaannya maka hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena kesalahannya, namun sebaliknya apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah maka hakim akan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan.

e. *Bewijskracht*

"*Bewijskracht* adalah sebagai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan".⁶⁹ Penilaian tersebut merupakan otoritas hakim. Hakimlah yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Kekuatan pembuktian juga terletak pada bukti yang diajukan, apakah bukti tersebut relevan atau tidak dengan perkara yang disidangkan. Jika bukti tersebut relevan, kekuatan pembuktian selanjutnya mengarah pada apakah bukti tersebut dapat diterima atau tidak.

Dalam hukum acara pidana, kekuatan semua alat bukti pada hakikatnya sama, tidak ada satu yang melebihi yang lain. Namun terkadang ada alat bukti yang saling keterkaitan dengan alat bukti yang lain. Oleh karena itu dalam hukum acara pidana ada alat bukti yang digunakan sebagai pelengkap dari alat bukti yang lain. Sehingga keyakinan hakim yang tetap memiliki pengaruh penting terhadap penilaian alat bukti dimaksud.

⁶⁸ *Ibid*, h. 104

⁶⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, h.25

Sedangkan dalam Hukum acara perdata yang menganut *positief wettelijk bewijs theorie*, meskipun tidak mengenal hirarki alat bukti, alat buktin tertulis seperti surat atau sertifikat atau akta *authentik*, mempunyai kedudukan yang sangat kuat. Terlebih akta *authentik* adalah *probatio plena* yang berarti mempunyai kekuatan pembuktian penuh dan sempurna yang kedudukannya sangat kuat, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

f. *Bewijs minimum*

“*Bewijs minimum* adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim”.⁷⁰ Dalam konteks hukum acara perdata, minimum bukti yang diperlukan oleh hakim untuk memutus perkara minimal adalah dua alat bukti. Dalam hukum pembuktian yang terkait dengan *bewijs minimum* juga dikenal istilah *probative evidence*. Artinya bukti *probative* cenderung menimbulkan proporsi suatu isu dalam sebuah perkara. Tegasnya, agar dapat memberikan kesempatan kepada *triers of fact* atau hakim yang memeriksa fakta untuk menyimpulkan sebuah fakta penting agar dapat diterima di pengadilan, nilai *probative*.

Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, paling tidak harus ada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Artinya *Bewijs minimumnya* adalah dua alat bukti. Ketentuan perihal minimum bukti ini diatur dalam pasal 183 KUHAP sebagaimana yang diutarakan di atas ketika mengulas *negatief wettelijk bewijstheorie* yang dianut di Indonesia.

⁷⁰ *Ibid*, h. 26

2.1.2 Teori Tujuan Hukum

Dalam perkembangan hukum terdapat beberapa teori tentang tujuan hukum. Dari banyaknya teori yang ada, namun yang paling sering disebutkan hanyalah teori keadilan (*Etis*), teori kemanfaatan (*Utilitas*) dan teori kepastian hukum sedangkan teori lainnya merupakan kombinasi dari ketiga teori tersebut (teori campuran).

a. Teori Keadilan Hukum

Istilah keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.” Adil dapat diterima secara objektif”.⁷¹ “Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang”.⁷² “Keadilan disini adalah *ius suum cuique tribuere* yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya”.⁷³ Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. “Teori hukum alam mengutamakan *the search for justice*”.⁷⁴

Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut : teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics*, teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam

⁷¹ Algra, dkk, *Mula Hukum*, Jakarta: Binacipta, 1983, h.7

⁷² <https://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan>, Diakses pada tanggal 23 Mei 2017 pukul 21.00 wib

⁷³ Sjachran Basah, *Tiga Tulisan tentang hukum*, Bandung: Armico, 1986, h.8

⁷⁴ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasa sejarah*, cet VIII, Yogyakarta: Kanisius, 1995, h. 196

bukunya *general theory of law and state* serta teori keadilan dan hukum Plato dalam bukunya *The Laws* .

1. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles, adalah seorang filosof pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa “keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, *fiat iustitia bneat mundus*.⁷⁵ Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*. “Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁷⁶

Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. “Selanjutnya Aristoteles mengajarkan dua macam keadilan yaitu keadilan distributif (*distributief*) dan keadilan komutatif (*commutatief*)”.⁷⁷ Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

“Keadilan distributif (keadilan yang bersifat menyalurkan) yaitu adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang menurut jasa (*according to merit*)”.⁷⁸ Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor,

⁷⁵Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*, , Surabaya: LaksBang Yustisia, 2011, h.64

⁷⁶ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004 h. 24

⁷⁷ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013, h.24

⁷⁸ Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Aditama, 2014, h.30

kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. “Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat”.⁷⁹

“Keadilan komutatif (*commutatief*) yaitu memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa”.⁸⁰ “Keadilan ini berlaku untuk hubungan antar individu, dimana hubungan itu ada yang bersifat sukarela (*voluntary*), seperti dalam jual beli dan sewa menyewa, dan ada yang bersifat tidak sukarela (*involuntary*) seperti pencurian dan pembunuhan. Keadilan komutatif terutama menguasai hubungan antarindividu”.⁸¹

“Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu”.⁸² “Pembedaan ini jangan dicampur-adukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat”.⁸³ “Karena berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi

⁷⁹ Carl Joachim Friedrich, *Op.Cit.*, h. 25

⁸⁰ L..J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, cetakan kedua puluh enam*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, h. 11-12

⁸¹ Donald Albert Rumokoy, *Op.Cit.*, h.32

⁸² Carl Joachim Friedrich, *Op.Cit.*, h. 25

⁸³ *Ibid*

sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia”.⁸⁴

2. Teori Keadilan John Rawls

“Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan”.⁸⁵ Menurut John Rawls bahwa :

Konsep keadilan ialah suatu upaya untuk mentesiskan paham liberalisme dan sosialisme”. Sehingga secara konseptual keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asas-asas, bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang *fundamental* bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka hendaki.⁸⁶

John Rawls yang dipandang sebagai Prespektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa “keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan”.⁸⁷

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009), h. 135

⁸⁶ E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Buku Kompas, 2007, h. 20

⁸⁷ Pan Mohamad Faiz, *Op. Cit*, h. 139-140

“Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*)”.⁸⁸

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa :

Setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.⁸⁹

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ *Ibid*

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal oppotunity principle*). Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa :

Program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.⁹⁰

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

⁹⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, h.113

3. Teori Keadilan Hans Kelsen

“Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya”.⁹¹ Menurut Hans Kelsen :

Nilai keadilan bersifat subjektif, sedangkan eksistensi dari nilai-nilai hukum dikondisikan oleh fakta-fakta yang dapat diuji secara objektif. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan penerapannya. Keadilan adalah penerapan hukum yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh suatu tata hukum. Dengan demikian keadilan berarti mempertahankan tata hukum secara sadar dalam penerapannya. Inilah keadilan berdasarkan hukum.⁹²

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. “Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan”.⁹³. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara

⁹¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, h. 7

⁹² I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum*, Malang: Setara Press, 2013, h. 80

⁹³ Hans Kelsen, *Loc. Cit.*

hukum positif dan hukum alam. Dua konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yaitu sebagai berikut :

Pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. “Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan. *Kedua*, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.⁹⁴

Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yaitu Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan menerangkan yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.

4. Teori Keadilan Plato

Menurut pandangan Plato, “keadilan ialah diluar kemampuan manusia biasa yang mana keadilan tersebut hanya ada di dalam suatu hukum dan juga perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli.”⁹⁵ Dalam bukunya *The Laws*, Plato tidak hanya membentangkan pikirannya tentang hukum secara khusus, tetapi

⁹⁴ *Ibid*, h.16

⁹⁵ <http://www.gurupendidikan.com/10-pengertian-keadilan-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/> diakses pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 pukul 21.00 wib

juga tentang keadilan, sedangkan hukum secara khusus ditemukan dalam bukunya yang lain, *The Republic*. Keadilan dan hukum memiliki ikatan yang sangat kuat. Keadilan diperoleh melalui penegakan hukum.

Hukum menurut Plato adalah hukum positif yang dibuat oleh si pembuat undang-undang yang maha tahu yaitu negara. Baginya negara adalah satu-satunya sumber hukum. Dengan mengatakan bahwa keadilan hanya ada di dalam hukum yang dibuat oleh negara, maka ia diklasifikasinya sebagai penganut *monisme* hukum dan memang dari Plato lah *monisme* hukum itu lahir. *Monisme* berasal dari kata ‘*mono*’ yang berarti tunggal atau satu-satunya. Dengan demikian, filsafat hukum Plato mengingatkan kita pada filsafat negara *totaliter* modern yang menempatkan segala aspek kehidupan perorangan di bawah pengawasan hukum dan administrasi negara.

“Menurut Plato, hukum adalah suatu aliran emas, penjelmaan dari ‘*the right reasoning*’ (cara berpikir benar)”.⁹⁶ “Akan tetapi isi dan sumber pikiran-pikiran itu oleh Plato tidak diberi penjelasan. Dalam kaitannya dengan itu, Plato membuat *criteria* keadilan adalah ‘kebaikan’ dalam arti harmoni dan pertimbangan dari dalam, yang tidak dapat diketahui atau diterangkan dengan argumentasi ‘rasional’.”⁹⁷ “Plato memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya”.⁹⁸

⁹⁶ Dominikus Rato, *Op.Cit.*, h.58-59

⁹⁷ *Ibid*

⁹⁸ Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, h. 398

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht,

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individ.⁹⁹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. “Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian”.¹⁰⁰

“Kepastian hukum dalam *the concept of law* karya H.L.A. Hart mengomentari kepastian hukum dalam undang-undang”.¹⁰¹ Beliau berpendapat bahwa kadang-kadang kata-kata dalam sebuah undang-undang dan apa yang diperintahkan undang-undang tersebut dalam suatu kasus tertentu bisa jadi jelas sekali, namun terkadang mungkin ada keraguan terkait dengan penerapannya. “Keraguan itu terkadang dapat diselesaikan melalui interpretasi atas peraturan hukum lainnya.

⁹⁹ Rinduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, h.23

¹⁰⁰ Achmad Ali, *Menguk Tabi Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002, h. 82-83

¹⁰¹ H.L.A Hart, *the concept of law*, New York: Clarendon Press-Oxford, 1997 diterjemahkan oleh M. Khozim, *Konsep Hukum*, Bandung: Nusamedia, 2010, h.230

Hal inilah menurut H.L.A Hart salah satu contoh ketidakpastian (*legal uncertainty*) hukum”.¹⁰²

Menurut Tan Kamello:

Dalam suatu undang-undang, kepastian hukum (*certainty*) meliputi dua hal pertama, kepastian hukum dalam perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya baik dari pasal-pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar undang-undang tersebut. Kedua, kepastian hukum juga berlaku dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum undang-undang tersebut.¹⁰³

Jika perumusan norma dan prinsip hukum sudah memiliki kepastian hukum tetapi hanya berlaku secara yuridis saja dalam arti hanya demi undang-undang semata-mata, “menurut Tan Kamello kepastian hukum seperti ini tidak akan dan tidak pernah menyentuh kepada masyarakatnya. Pendapat ini mungkin peraturan hukum yang demikian disebut dengan norma hukum yang mati (*doodregel*) atau hanya sebagai penghias yuridis dalam kehidupan manusia”.¹⁰⁴

Argumentasi yang didasarkan pada asas-asas, dan norma-norma, serta ketentuan-ketentuan hukum sesungguhnya memiliki argumentatif yang didasarkan pada kepastian hukum. “Sebagaimana Mahfud MD mengatakan “sebenarnya kedua belah pihak yang berhadapan dalam kontroversi hukum hanya mendasarkan pada pandangan dan argumentasi menurut logika pilihannya sendiri, bukan menurut undang-undang”.¹⁰⁵ Pendapat ini merupakan sebuah protes terhadap kepastian hukum dalam undang-undang sehingga orang yang bersengketa beralih

¹⁰² *Ibid*

¹⁰³ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung: Alumni, 2004, h.117

¹⁰⁴ *Ibid*, h.118

¹⁰⁵ Moh. Mahfud MD, *Mendududkkan soal Ultra Petita*, Kompas tanggal 5 Pebruari 2007

untuk mendasarkan pada pandangan dan argumentasi menurut logika pilihannya sendiri.

Faisal dalam pandangan lain melihat dari segi putusan-putusan para hakim pengadilan, dalam sarannya mengatakan “hakim harus dijiwai oleh tiga nilai dasar yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum”¹⁰⁶. Pendapat ini muncul sesuai dengan realitas yang menunjukkan kecenderungan terjadi pertentangan antara nilai yang satu dan nilai yang lainnya. “Bila telah terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum muncul pula pertanyaan, nilai manakah yang harus didahulukan”¹⁰⁷. Masalah kepastian hukum masih menjadi perdebatan ketika memperhatikan perkara-perkara tertentu, terutama di kalangan para hakim yang mempertimbangkan dalam putusannya secara berbeda-beda.

Kepastian hukum pada negara hukum (*rechtstaat*) dalam sistem eropa kontinental (*civil law*) positif hukum merupakan prioritas utama meskipun dirasakan sangat tidak adil, namun setidaknya menimbulkan kepastian hukum dalam arti *law in the books*. Apakah kepastian hukum dalam arti *law in the books* tersebut akan pasti dilaksanakan secara substantif, maka dalam hal ini bergantung pada aparaturnya penegak hukum itu sendiri. Walaupun *law in the books* mencerminkan suatu kepastian hukum, namun jika aparaturnya penegak hukum itu sendiri tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tetap saja dikatakan tidak ada kepastian hukum.

Misalnya dalam hal memutus suatu perkara perdata, hakim harus memperhatikan asas-asas, norma-norma, dan ketentuan-ketentuan hukum perdata

¹⁰⁶ Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Bekasi: Gramata Publishing, 2012, h.162

¹⁰⁷ *Ibid*

maupun asas-asas hukum dalam hukum acara perdata sehingga tidak mengeluarkan putusan yang tidak menjamin keadilan dan kepastian hukum. Kadang-kadang dalam suatu perkara tertentu hakim menjatuhkan putusan yang berbeda dasar pertimbangannya dengan perkara yang lain padahal kualifikasi perkara hampir menyerupai.

Disparitas pendapat (*disenting opinion*) salah satu contohnya, misalnya pertimbangan antara majelis hakim pengadilan negeri tidak sama dengan pertimbangan majelis hakim pada pengadilan tinggi, maupun Mahkamah Agung. Bahkan dalam satu forum majelis hakim sekalipun perbedaan pendapat itu pasti terjadi dalam menafsirkan hukum dan peristiwa hukum. Ketika perbedaan pendapat ini terjadi, maka perbedaan ini juga termasuk sebagai suatu ketidakpastian hukum dalam persidangan.

Antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung pada *law in the books* tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam *law in the books* tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum.

Cicut Sutiarto menyarankan “kepastian hukum yang berdasarkan keadilan menurutnya harus selalu ditanamkan untuk menciptakan budaya hukum yang tepat waktu.”¹⁰⁸ Mungkin dari pendapat ini kepastian hukum akan lebih ampuh bila para penegak hukum membiasakan diri untuk membudidayakan penegakan

¹⁰⁸ Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam sengketa bisnis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, h.106

hukum (*rule of law*) secara pasti, tidak pandang bulu, sesuai dengan prinsip *equality before the law* terhadap semua orang. Inilah gambaran suatu kepastian hukum.

Bila kepastian hukum menjadi primadona dalam penegakan hukum, di lain sisi tidak pula mampu menimbulkan keadilan, karena kepastian hukum dapat menimbulkan seolah-olah hukum tidak berpihak kepada orang yang butuh perlindungan hukum. Munculnya hukum moral (*morality law*) sebagai bukti bahwa kepastian hukum harus diubah dengan paradigma baru bilamana harus dipertimbangkan secara naluri dan hati nurani hakim-hakim pengadilan. Para hakim akan dikatakan tidak adil bila hanya bersandar pada apa yang dituliskan di dalam undang-undang belaka, tanpa mampu menggali nilai-nilai keadilan di dalam undang-undang. Hakim dalam melihat undang-undang bukan lah seperti kuda pakai kaca mata yang hanya boleh melihat ke depan tanpa boleh melihat ke lain sisi untuk mempertimbangkan hukum berdasarkan hati nurani.

c. Teori Kemanfaatan (*Utilitarianisme*)

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1831). Jeremy Bentham sebagai penemunya menunjuk banyak dari karyanya pada kecaman-kecaman yang hebat atas seluruh konsepsi hukum alam. Bentham tidak puas dengan kekaburan dan ketidaktetapan teori-teori tentang hukum alam, dimana *Utilitarianisme* mengetengahkan salah satu dari gerakan-gerakan periodik dari yang abstrak hingga yang konkret, dari yang idealitis hingga yang *materialistis*, dari yang *apriori* hingga yang berdasarkan pengalaman.

“Gerakan aliran ini merupakan ungkapan-ungkapan/tuntutan-tuntutan dengan ciri khas dari abad kesembilan belas”.¹⁰⁹ “Menurut aliran ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya”.¹¹⁰

Aliran *Utilitarianisme* adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. “Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.”¹¹¹

Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak”.¹¹² Penganut aliran *Utilitarianisme* mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.

¹⁰⁹ . Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990, h. 111

¹¹⁰ Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhati, *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, h.159

¹¹¹ Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, h. 59

¹¹² Muh. Erwin, *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2011, h. 179

Adapun tokoh-tokoh penganut aliran Utilitarianisme adalah Jeremy Bentham (1748-1783), John Stuart Mill (1806-1873), dan Rudolf von Jhering (1800-1889) yang masing-masing mempunyai pandangan dan pemikiran tentang aliran hukum *Utilitarianisme* yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Jeremy Bentham (1748-1832)

Jeremy Bentham yang terkenal sebagai salah seorang tokoh Utilitarianisme hukum, dilahirkan di London pada tahun 1748. Bentham hidup selama masa perubahan sosial, politik dan ekonomi. Revolusi industri dengan perubahan sosial dan ekonomi yang masif yang membuatnya bangkit, juga revolusi di Perancis dan Amerika semua merefleksikan pikiran Bentham. Pemikiran hukum Bentham banyak diilhami oleh karya David Hume (1711-1776) yang merupakan seorang pemikir dengan kemampuan analisis luar biasa, yang meruntuhkan dasar teoritis dari hukum alam, di mana inti ajaran Hume bahwa sesuatu yang berguna akan memberikan kebahagiaan.

Atas dasar pemikiran tersebut, kemudian Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan Hume tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifiasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa “*The aim of law is*

The Greatest Happiness for the greatest number"¹¹³. Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut :

Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan. perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.¹¹⁴

Prinsip-prinsip dasar ajaran Jeremy Bentham adalah sebagai berikut :

1. Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu baru orang banyak. Prinsip utiliti Bentham berbunyi "*the greatest heppines of the greatest number*" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).
2. Prinsip itu harus diterapkan secara kuatitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama.
3. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan :
 - a. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup)
 - b. *To Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah)
 - c. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan)
 - d. *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).¹¹⁵

Ajaran Bentham dikenal sebagai *Utilitarianisme* individual, yang menyatakan bahwa baik buruknya suatu perbuatan akan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum yaitu perundang-undangan di mana baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut. Sehingga undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang

¹¹³ H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2010, h.44

¹¹⁴ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990, h. 112

¹¹⁵ Muh.Erwin, *Op.Cit.*, h. 180-181

yang baik. Oleh karena itu diharapkan agar pembentuk undang-undang harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual. “Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat”.¹¹⁶

Ajaran Bentham dikenal dengan sifat individualis di mana pandangannya beranjak pada perhatiannya yang besar pada kepentingan individu. Menurutnya hukum pertama-tama memberikan kebahagiaan kepada individu-individu tidak langsung kemasyarakat. Namun demikian Bentham tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Untuk itu, Bentham mengatakan agar kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi sehingga individu yang satu tidak menjadi mangsa bagi individu yang lainnya (*homo homini lupus*). Selain itu, “Bentham menyatakan bahwa agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati dengan individu yang lainnya sehingga terciptanya kebahagiaan individu maka dengan sendirinya maka kebahagiaan masyarakat akan terwujud”.¹¹⁷ Bentham mendefinisikan :

Kegunaan (*utilitas*) sebagai segala kesenangan, kebahagiaan, keuntungan kebajikan, manfaat atau segala cara untuk mencegah rasa sakit, jahat, dan ketidakbahagiaan. Dan Beberapa pemikirannya pentingnya yaitu:

1. *Hedonisme kuantitatif* (paham yang dianut orang-orang yang mencari kesenangan semata-mata secara kuantitatif bahwa hanya ada semacam kesenangan, dimana kesenangan hanya berbeda secara kuantitatif yaitu menurut banyaknya, lama dan intensitasnya sehingga kesenangan adalah bersifat jasmaniah dan berdasarkan penginderaan.

¹¹⁶ Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2004, h. 64

¹¹⁷ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum ; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008, h., 118.

2. *Summun bonum* yang bersifat materialistik berarti bahwa kesenangan-kesenangan bersifat fisik dan tidak mengakui kesenangan spritual dan menganggapnya sebagai kesenangan palsu.
3. *Kalkulus hedonistik (hedonistik calculus)* bahwa kesenangan dapat diukur atau dinilai dengan tujuan untuk mempermudah pilihan yang tepat antara kesenangan-kesenangan yang saling bersaing. Seseorang dapat memilih kesenangan dengan jalan menggunakan *kalkulus hedonistik* sebagai dasar keputusannya. Adapun kriteria kalkulus yaitu : pertama, intensitas dan tingkat kekuatan kesenangan, kedua, lamanya berjalan kesenangan itu, ketiga, kepastian dan ketidakpastian yang merupakan jaminan kesenangan, keempat, keakraban dan jauh dekatnya kesenangan dengan waktu, kelima, kemungkinan kesenangan akan mengakibatkan adanya kesenangan tambahan berikutnya, keenam, kemurnian tentang tidak adanya unsur-unsur yang menyakitkan, ketujuh, kemungkinan berbagi kesenangan dengan orang lain. Disamping itu ada sanksi untuk menjamin agar orang tidak melampaui batas dalam mencapai kesenangan yaitu : sanksi fisik, sanksi politik, sanksi moral atau sanksi umum dan sanksi agama atau sanksi kerohania.¹¹⁸

Kelemahan karya Bentham dikarenakan dua kekurangan, yaitu: Pertama, rasionalitas Bentham yang abstrak dan *doktriner*, yang mencegah melihat orang sebagai keseluruhan yang kompleks, sebagai campuran materialisme dan *idealisme*, bangsawan dan golongan rendah, *egoisme* yang menyebabkan Bentham melebih-lebihkan kekuasaan-kekuasaan pembuat undang-undang dan meremehkan perlunya mengindividualisasikan kebijaksanaan dan keluwesan dalam penerapan hukum. Begitu besar kepercayaannya yang naif akan sifat umum dan prinsip-prinsip kodifikasi ilmiah, sehingga ia bekerja dengan antusiasisme yang sama dan tidak menghiraukan perbedaan-perbedaan nasional dan historis. Kedua, adalah akibat kegagalan Bentham untuk mengembangkan

¹¹⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Hukum dalam Konsepsi dan Analisa*, Bandung : Alumni, 1984, h. 118-120.

dengan jelas konsepnya sendiri mengenai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. “Bentham percaya bahwa kepentingan-kepentingan yang tak terbatas dari individu-individu yang sangat luar biasa banyaknya secara otomatis berakibat bagi kepentingan-kepentingan masyarakat tetapi Bentham tidak menjelaskan mengapa demikian.”¹¹⁹

Meskipun filsafat *Utilitarianisme* hukum Bentham mempunyai kelemahan, namun arti penting pemikirannya dalam sejarah filsafat hukum dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ia menghubungkan dasar pemikiran filsafat dengan dalil-dalil hukum praktis;
2. Ia meletakkan individualisme atas dasar materilistik baru;
3. Ia menghubungkan hak-hak individu yang tahu diri dan menempatkannya di bawah kebahagiaan sejumlah besar individu-individu dengan tuntutan yang sama yang hidup dalam masyarakat;
4. Ia mengarahkan tujuan-tujuan hukum pada tujuan-tujuan sosial praktis, bukannya pada dalil- dalil yang abstrak.
5. Ia meletakkan dasar untuk kecenderungan relativitas baru dalam ilmu hukum, yang dikemudian hari disebut ilmu hukum sosiologis dan menghubungkan hukum dengan tujuan-tujuan sosial yang pasti dan keseimbangan dari pelbagai kepentingan;
6. Ia memandang jaminan keamanan sebagai objek hukum yang penting, sebagai fungsi yang dikembangkan, untuk tidak menghiraukan orang-orang lain, dengan positivisme analitis;
7. Ia memberi tekanan pada kebutuhan dan mengembangkan cara pembentukan hukum yang disadari, dengan kodifikasi melalui pengadilan atau evolusi melalui kebiasaan.¹²⁰

2. John Stuart Mill (1806-1873)

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, “keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang

¹¹⁹ W. Friedman, *Op.Cit.*, h. 115-117.

¹²⁰ *Ibid*, hlm 1119-120.

mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.”¹²¹

Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati.

“Menurut Mill “keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita”.¹²² “Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia”.¹²³ “Namun demikian, Mill juga mengkritik pandangan Bentham, Pertama, bahwa kesenangan dan kebahagiaan harus diukur secara kuantitatif”.¹²⁴ Mill berpendapat bahwa :

Kualitas kebahagiaan harus dipertimbangkan juga, karena ada kesenangan yang lebih tinggi mutunya dan ada yang rendah. *Kedua*, bahwa kebahagiaan bagi semua orang yang terlibat dalam suatu kejadian, bukan kebahagiaan satu orang saja yang bertindak sebagai pelaku utama, kebahagiaan satu orang tidak

¹²¹ H.R. Otje Salman, S, *Loc.Cit.* h. 44.

¹²² Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006, Hlm 277.

¹²³ *Ibid*

¹²⁴ Muh. Erwin, *Op.Cit.*, h. 183

boleh dianggap lebih penting daripada kebahagiaan orang lain.”¹²⁵

Peran Mill dalam teori hukum terletak dalam penyelidikan-penyelidikannya mengenai hubungan-hubungan keadilan, kegunaan, kepentingan-kepentingan individu dan kepentingan umum. Penyelidikannya tentang sifat keadilan dan hubungannya dengan kegunaan dan memahami bahwa secara tradisional gagasan yang abadi tentang keadilan dan ketidakadilan bertentangan dengan gagasan-gagasan mengenai kegunaan dan kepentingan. Ia dengan tepat mengamati bahwa sebenarnya tidak ada yang lebih tidak tetap dan kontroversial daripada arti keadilan itu sendiri. “Mill mencoba mensintesakan antara keadilan dan kegunaan, hubungannya yang mengejutkan yakni rasa adil pada hakikatnya itu berarti perasaan individu akan keadilan yang membuat individu menyesal dan menginginkan membalas dendam kepada setiap sesuatu yang tidak menyenangkannya, hal ini diredakan dan diperbaiki oleh perasaan sosialnya.”¹²⁶

Mill juga menghubungkan keadilan dengan kegunaan umum yang mempunyai pendekatan yang berbeda dengan Bentham. Tekanannya berubah yakni atas kepentingan individu ke tekanan atas kepentingan umum dan kenyataannya ialah bahwa kewajiban lebih baik daripada hak, atau mencari sendiri kepentingan atau kesenangan yang melandasi konsep hukumnya. Tetapi pertentangan antara kepentingan sendiri dan kepentingan bersama ditiadakan dalam teorinya dengan mengadu domba naluri intelektual dengan naluri non-intelektual dalam sifat manusia. “Kepedulian pada kepentingan umum menunjuk pada naluri intelektual, sedangkan pengagungan kepentingan sendiri menunjuk

¹²⁵ *Ibid*, h. 183-184

¹²⁶ W. Friedman, *Op.Cit.*, h.120.

pada naluri non-intelektual sehingga menghasilkan kesimpulan yang sama dan menakjubkan dalam meniadakan dualisme antara kepentingan individu dan kepentingan sosial dan perasaan keadilannya”.¹²⁷

3. Rudolf von Jhering (1800-1889)

Penganut aliran *Utilitarianisme* selanjutnya adalah Rudolf von Jhering dikenal sebagai penggagas teori Sosial *Utilitarianisme* atau *Interessen Jurisprudence* (kepentingan). Teorinya merupakan penggabungan antara teori Bentham dan Stuart Mill dan positivisme hukum dari John Austin. Pusat perhatian filsafat hukum Jhering adalah tentang tujuan, seperti dalam bukunya yang menyatakan bahwa tujuan adalah pencipta dari seluruh hukum, tidak ada suatu peraturan hukum yang tidak memiliki asal usul pada tujuan ini, yaitu pada motif yang praktis.

“Lebih lanjut Jhering menyatakan bahwa tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum, berdasarkan orientasi ini isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara”.¹²⁸ Jhering menolak pandangan Von Savigny yang berpendapat bahwa hukum timbul dari jiwa bangsa secara spontan, karena hukum senantiasa sesuai dengan kepentingan negara, maka tentu saja hukum itu tidak lahir spontan, melainkan dikembangkan secara sistematis dan rasional, sesuai dengan perkembangan kebutuhan negara. “Jhering mengakui ada pengaruh jiwa bangsa,

¹²⁷ *Ibid*, h. 121

¹²⁸ H.R. Otje Salman, S, *Loc.Cit.* h. 44.

tetapi tidak spontan, yang penting bukan jiwa bangsa, tetapi pengelolaan secara rasional dan sistematis, agar menjadi hukum positif”.¹²⁹

Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan. “Walaupun hukum mengalami suatu perkembangan sejarah, tetapi Jhering menolak pendapat para teoritis aliran sejarah bahwa hukum merupakan hasil dari kekuatan-kekuatan historis murni yang tidak direncanakan dan tidak disadari tetapi hukum terutama dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu”.¹³⁰

Teori hukum Jhering berbasis ide manfaat. Tesis Bentham tentang manusia pemburu kebahagiaan muncul dalam pemikiran Jhering yang menurutnya entah negara, masyarakat maupun individu memiliki tujuan yang sama yakni memburu manfaat. Dalam memburu manfaat itu, seorang individu menempatkan cinta diri sebagai batu penjur. Tidak seorang pun ketika berbuat sesuatu untuk orang lain tanpa pada saat yang bersamaan ingin melakukan sesuatu bagi diri sendiri.

Lebih lanjut menurut Jhering, posisi saya dalam dunia bersandar pada tiga proposisi : Pertama, saya di sini untuk saya sendiri, Kedua, dunia ada untuk saya, dan Ketiga, saya disini untuk dunia tanpa merugikan saya. Kemudian selanjutnya Jhering mengintrodusir teori kesesuaian tujuan sebagai jawaban atas kepentingan individu dalam kehidupan sosial. Kesesuaian tujuan atau lebih tepat penyesuaian tujuan ini merupakan hasil dari penyatuan kepentingan-kepentingan untuk tujuan yang sama yakni kemanfaatan. “Sehingga hukum berfungsi selain menjamin kebebasan individu untuk meraih tujuan dirinya yakni mengejar kemanfaatan dan

¹²⁹ Teguh Prasetyo & Abdul Alim, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum*, Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2007, h. 100

¹³⁰ Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Loc.Cit.*

menghindari kerugian, hukum juga bertugas mengorganisir tujuan dan kepentingan individu agar terkait serasi dengan kepentingan orang lain”¹³¹

Jhering juga mengembangkan aspek-aspek dari Positivisme John Austin dan mengembangkannya dengan prinsip-prinsip Utilitarianisme yang diletakan oleh Bentham dan dikembangkan oleh Mill, juga hal tersebut memberi sumbangan penting untuk menjelaskan ciri khas hukum sebagai suatu bentuk kemauan. Jhering mulai mengembangkan filsafat hukumnya dengan melakukan studi yang mendalam tentang jiwa hukum Romawi yang membuatnya sangat menyadari betapa perlunya hukum mengabdikan tujuan-tujuan sosial.

Dasar filsafat Utilitarianisme Jhering adalah pengakuan tujuan sebagai prinsip umum dunia yang meliputi baik ciptaan-ciptaan yang tidak bernyawa maupun yang bernyawa. Bagi Jhering tujuan hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan yakni kesenangan dan menghindari penderitaan, namun kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seseorang dengan kepentingan-kepentingan orang lain. “Dengan disatukannya kepentingan-kepentingan untuk tujuan yang sama maka terbentuklah masyarakat, negara yang merupakan hasil dari penyatuan kepentingan-kepentingan untuk tujuan yang sama itu.”¹³²

“Menurut Jhering ada empat kepentingan-kepentingan masyarakat yang menjadi sasaran dalam hukum baik yang egoistis adalah pahala dan manfaat yang biasanya didominasi motif-motif ekonomi. Sedangkan yang bersifat moralistik

¹³¹ Bernard *et al*, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2013, h. 98-99

¹³² W. Friedman, *Op.Cit.*, h. 122-123

adalah kewajiban dan cinta. Hukum bertugas menata secara imbang dan serasi antara kepentingan-kepentingan tersebut”¹³³.

Keseluruhan keinginan-keinginan tersebut oleh Jhering dibagi ke dalam tiga kategori, sebagai berikut :

1. Di luar hukum (hanya milik alam) yang diberikan kepada manusia oleh alam dengan atau tanpa usaha manusia (yakni hasil bumi);
2. Hukum campuran, yakni syarat-syarat kehidupan khusus untuk manusia. Dalam kategori ini, empat syarat-syarat pokok kehidupan sosial yakni perlindungan kehidupan, perkembangan kehidupan, pekerjaan, dan perdagangan. Ini merupakan aspek-aspek khusus dari kehidupan sosial, tetapi tidak tergantung dari paksaan hukum;
3. Sebaliknya, syarat-syarat hukum yang murni adalah yang seluruhnya tergantung dari perintah hukum, seperti perintah untuk membayar utang atau pajak. Di lain pihak, tidak ada undang-undang yang diperlukan untuk hal-hal seperti makan dan minum, atau pembiakan jenis-jenis makhluk.¹³⁴

d. Teori campuran

Atas kelemahan teori diatas, muncullah teori gabungan yaitu teori yang mengkombinasikan teori tujuan hukum yang terdahulu. Teori gabungan ini dianut oleh beberapa pakar hukum diantaranya yaitu L.J. van Apeldoorn, van Kan dan Bellefroid. “Prof. Van Kan di dalam buku *Inleiding Tot de Rechtwetenschap* menguraikan tentang tujuan hukum yang kesimpulannya bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat”¹³⁵. Selain itu dapat pula disebutkan bahwa hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (*eigenrichting is verboden*), tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya, namun tiap perkara, harus diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantaraan hakim berdasarkan

¹³³ Bernard *et all*, *Op.Cit.*, h. 98-99

¹³⁴ W. Friedman, *Loc.Cit.*

¹³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty,1991, h.27

ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan “Mr. J.H.P. Bellefroid menggabungkan dua pandangan ekstrem antara teori etis dan teori utilitis. Ia menyatakan dalam bukunya *“Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland* bahwa isi hukum harus ditentukan menurut dua asas adalah asas keadilan dan faedah”.¹³⁶

Pendapat *L.J. van Apeldoorn* dalam bukunya *Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Recht* menegaskan bahwa “ tujuan hukum adalah pengaturan kehidupan masyarakat secara adil dan damai dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap orang mendapat apa yang menjadi haknya masing-masing sebagaimana mestinya”.¹³⁷ Perdamaian di antara masyarakat dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa dan harta benda dari pihak yang merugikan. Kepentingan perseorangan seringkali bertentangan dengan kepentingan golongan manusia. Pertentangan tersebut dapat menjadi pertikaian seandainya hukum tidak berperan sebagai perantara untuk mempertahankan kedamaian.

Dalam sebuah literatur mengatakan, pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud secara pasif, adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang

¹³⁶ <http://www.ensikloblogia.com/2016/08/tujuan-hukum-menurut-para-ahli.html>, , diakses pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 pukul 13.30 wib

¹³⁷ http://irawan-elazzam.blogspot.co.id/2013/04/teori-tujuan-hukum-dan-macam-delik_11.html , diakses pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 pukul 13.00 wib

sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak. “Usaha mewujudkan pengayoman tersebut termasuk didalamnya adalah : 1) Mewujudkan ketertiban dan keteraturan. ; 2) Mewujudkan kedamaian sejati; 3) Mewujudkan keadilan; 4) Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.”¹³⁸

Dari uraian tersebut, kedamaian sejati dapat terwujud apabila warga masyarakat telah merasakan suatu ketentraman lahir maupun batin. Dan ketentraman dianggap sudah ada apabila masyarakat merasa bahwa kelangsungan hidup dan pelaksanaan hak tidak bergantung pada kekuatan fisik dan non fisik saja. Selama tidak melanggar hak dan merugikan orang lain, masyarakat akan secara bebas melakukan apa yang dianggapnya benar, mengembangkan minat dan bakatnya dan merasa selalu memperoleh perlakuan yang wajar, begitu pula ketika melakukan kesalahan.

Demikian pula dengan Gustav Radbruch (1878-1949) seorang filsuf Jerman yang sangat berpengaruh di dunia hukum “mengajarkan tiga ide dasar hukum yang diidentikkan dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian”.¹³⁹ “Dalam ajarannya, kita harus menggunakan asas prioritas, dengan prioritas pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan baru kemudian kepastian”.¹⁴⁰ “Sehingga kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, demikian pula dengan kepastian hukum tidak boleh

¹³⁸ Dudu Duswara Machmudin, *Op.Cit.*, h.28

¹³⁹ Ahcmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi UU (legisprudence)*, Jakarta : kencana, 2009, h. 288

¹⁴⁰ *Ibid*

bertentangan dengan kemanfaatan. Ajaran ini dikenal dengan ajaran prioritas baku”¹⁴¹.

Sedangkan tujuan hukum menurut hukum positif kita tercantum dalam alenia ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jadi tujuan hukum positif Indonesia adalah untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

¹⁴¹ *Ibid*

2.2 Penjelasan Konsep

2.2.1 Konsep Rekaman CCTV

“CCTV atau kepanjangannya *Closed Circuit Television* adalah sebuah kamera video digital yang difungsikan untuk memantau dan mengirimkan sinyal video pada suatu ruang yang kemudian sinyal itu akan diteruskan ke sebuah layar monitor”.¹⁴² sedangkan “fungsi CCTV adalah untuk memantau keadaan dalam suatu tempat, yang biasanya berkaitan dengan keamanan atau tindak kejahatan, jadi apabila terjadi hal-hal kriminal akan dapat terekam kamera yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan bukti”.¹⁴³

CCTV banyak digunakan untuk memantau area publik seperti stasiun kereta api, jalan, alun-alun pusat kota, toko-toko dan bus. Namun, tidak berhenti di tempat umum karena banyak orang yang sekarang berinvestasi dalam CCTV untuk melindungi rumah mereka. .CCTV adalah pencegah kejahatan besar karena kebanyakan pelaku kejahatan mengetahui akan lebih besarnya kemungkinan mereka akan diidentifikasi apabila terekam CCTV dalam melakukan kejahatan. Sedangkan Daerah yang kurang atau tidak ada CCTV mungkin akan lebih berisiko adanya kejahatan karena hal ini. Jika kehadiran CCTV tidak menghalangi pelaku maka diharapkan akan menangkap informasi yang cukup untuk membantu proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.

“Salah satu penggunaan CCTV besar pertama kali yaitu pada tahun 1940-an oleh Militer AS. Untuk menguji misil V2 kamera sirkuit tertutup digunakan untuk

¹⁴² [Http://www.sisilain.net/2011/02/pengertian-dan-fungsi-kamera-cctv.html](http://www.sisilain.net/2011/02/pengertian-dan-fungsi-kamera-cctv.html) diakses pada pada hari kamis tanggal 01 Juni 2017 pukul 21.45 wib.

¹⁴³ [Http://kadukpandas.blogspot.co.id/2012/05/v-behaviorurldefaultvmlo_10.html](http://kadukpandas.blogspot.co.id/2012/05/v-behaviorurldefaultvmlo_10.html) diakses pada pada hari kamis tanggal 01 Juni 2017 pukul 21.54 wib.

memonitor tes keselamatan”.¹⁴⁴ Teknologi ini menguntungkan karena pengertian CCTV memungkinkan petugas untuk menonton erat, melihat keluar untuk cacat dan kemungkinan masalah sementara tinggal keluar dari bahaya. Tanpa masalah CCTV dengan rudal mungkin telah pergi tanpa diketahui.” Di Inggris pada 1960-an CCTV dipasang di beberapa tempat umum untuk mengamati kerumunan selama pawai dan rapat umum”.¹⁴⁵ Sebagai teknologi yang berkembang dan menjadi CCTV berteknologi tinggi lebih banyak digunakan di tempat umum untuk memonitor aktivitas. Selanjutnya menggunakan termasuk mencegah pencurian dari outlet ritel.

Pada tahun 1970 muncul sebuah teknologi CCTV baru yaitu Multiplexer VCR (Video Recorder). Teknologi ini memungkinkan 10 rekaman kamera CCTV dapat dipantau menggunakan 1 monitor saja. Jadi, di monitor akan terlihat 10 rekaman kamera CCTV dalam waktu yang bersamaan.¹⁴⁶

“Di Indonesia sendiri, penggunaan CCTV baru mulai dikenal pada tahun 1995, memang penggunaan CCTV sendiri masih terbatas pada bank-bank serta pertokoan besar”.¹⁴⁷ “Selanjutnya penggunaan CCTV mulai berkembang pesat paska kerusuhan Mei 1998, dan instansi kepolisian mulai menerapkan penggunaan *Vidoe surveillance / kamera pengawas / CCTV* diruang publik sejak pertengahan 2004-an, namun masih terbatas pada pemantauan lalu lintas”.¹⁴⁸

¹⁴⁴ <http://www.infinitycctv.co.id/index.php/blog/4-pengertian-dan-sejarah-cctv> diakses pada pada hari kamis tanggal 01 Juni 2017 pukul 22.15 wib

¹⁴⁵ *Ibid*

¹⁴⁶ <http://jokowarino.id/sejarah-dan-perkembangan-closer-circuit-television-cctv/> diakses pada pada hari kamis tanggal 01 Juni 2017 pukul 22.20 wib

¹⁴⁷ <http://www.MengenalSejarahCCTV.htm>// diakses pada pada hari kamis tanggal 01 Juni 2017 pukul 22.25 wib.

¹⁴⁸ *ibid.*

Komponen sederhana dari CCTV yang akan menghasilkan rekaman video terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :

1. BNC (*Bayonet Neill Concelman*) connector adalah tipe konektor RF yang pada umumnya dipasang pada ujung kabel *coaxial*, sebagai penghubung dengan kamera CCTV dan alat perekam (DVR) maupun secara langsung ke monitor CCTV.
2. Kabel *Coaxial* merupakan sebuah jenis kabel yang biasa digunakan untuk mengirimkan sinyal video dari kamera CCTV ke monitor.
3. Peralatan untuk *Crimp* kabel *coaxial* digunakan sebagai alat bantu untuk memasang konektor BNC pada kabel *coaxial*.
4. Kabel Power digunakan untuk memasok tegangan AC (searah) 220 V ke adaptor atau power supply kamera CCTV..
5. Adaptor dan power *supply* merupakan perangkat yang menyuplai tegangan kerja ke kamera CCTV,.
6. DVR (*Digital Video Recorder*) adalah sebuah media penyimpan hasil rekaman video yang telah terpantau oleh kamera CCTV.
7. Monitor CCTV yaitu layar yang akan menampilkan keseluruhan gambar dari kamera sesuai inputan ke DVR maupun Multiplexser.¹⁴⁹

Sedangkan manfaat dari kamera CCTV itu sendiri ialah :

1. Deterrence/Faktor pencegahan, pelaku kriminal seringkali mengurungkan niat apabila sasaran memiliki kamera CCTV.
2. Monitoring/Pemantauan, sistem CCTV berguna untuk memonitor keadaan dan kegiatan di rumah/tempat usaha anda dimanapun anda berada.
3. Intensify/Peningkatan kinerja, dengan adanya sistem CCTV terbukti meningkatkan kinerja karyawan secara signifikan.
4. Investigation/Penyelidikan, sistem CCTV berguna untuk menunjang penyelidikan tindak kejahatan yang telah terjadi video.
5. Evidence/Bukti, hasil rekaman CCTV dapat dijadikan bukti tindak kejahatan/criminal.¹⁵⁰

2.2.2 Konsep Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia

KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian, KUHAP hanya memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. “Pembuktian berasal dari kata “bukti”

¹⁴⁹ <https://sekuritankeamanan.wordpress.com/2013/03/07/7-komponen-instalasi-kamera-cctv/>, diakses pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 pukul 16.25 wib

¹⁵⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/Televisi_sirkuit_tertutup, diakses pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 pukul 16.30 wib.

yang artinya adalah usaha untuk membuktikan”.¹⁵¹ “Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “membuktikan” diartikan sebagai memperlihatkan bukti atau meyakinkan dengan bukti, sedangkan kata pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan cara membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan”.¹⁵²

Walaupun KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai pembuktian, akan tetapi banyak ahli hukum yang berusaha menjelaskan tentang arti dari pembuktian. Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata membuktikan. Diantaranya Eddy O.S. Hiariej yang menyatakan “pembuktian adalah perbuatan membuktikan, membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan”.¹⁵³ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, “membuktikan disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan”.¹⁵⁴ Lain halnya dengan definisi membuktikan yang diungkapkan oleh Subekti. “Subekti menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan”.¹⁵⁵

Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, pembuktian atau membuktikan dapat dinyatakan sebagai upaya mendapatkan kebenaran melalui alat bukti guna

¹⁵¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka Indonesia, 1987, h.133

¹⁵² *Ibid*

¹⁵³ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, h.3

¹⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1979, h.135

¹⁵⁵ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001, h.1

memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.

“Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara Mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian”.¹⁵⁶

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”..

¹⁵⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, h. 10